



PENETAPAN

NOMOR: 15/Pdt.P/2011/PA.Skg

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang kelas IB telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ROSDIANA Binti MINTANG, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sappa, desa Sappa, kecamatan Belawa, kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tanggal 29 Maret 2011, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan perkara Nomor:15/Pdt.P/2011/PA.Skg, mengajukan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Lubys bin Alimuddin, yang lahir pada tanggal 19 September 1994 (umur 16 tahun) di kecamatan Belawa kabupaten Wajo, berdasarkan akta kelahiran Nomor:477/364/IST/BLA/II/1999, tanggal 25 Juli 1999, bermaksud akan menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Nurhikmah binti H. Kubri.
2. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih di bawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur mengajukan lamaran kepada calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak perempuan, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah balig, dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan Nurhikmah binti H. Kubri.
4. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, serta bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemohon telah melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Duapitue kabupaten Sidrap untuk didaftarkan, namun pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Duapitue kabupaten Sidrap menolak karena anak pemohon bernama Lubys bin Alimuddin masih dibawah umur berdasarkan surat penolakan Kantor Urusan Agama kecamatan Duapitue kabupaten Sidrap Nomor.KK.21.16.7/Pw.01/74, tanggal 15 Maret 2011.

6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena pemohon terlanjur mengajukan lamaran dan telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan, sehingga bila tidak jadi dilaksanakan maka di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon Lubys bin Alimuddin untuk kawin dengan seorang perempuan Nurhikmah binti H Kubri
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemohon sebelum hari sidang yang telah tentukan, pemohon menghadap pejabat kepaniteraan pengadilan agama Sengkang dan menyatakan untuk mencabut perkaranya .

Bahwa, pemohon yang bermaksud mencabut perkaranya, telah menyerahkan surat pencabutan tanggal 4 April 2011, yang isinya menyatakan mencabut permohonannya perkara dispensasi kawin tertanggal 29 Maret 2011 Nomor:15/Pdt.P/2011/PA.Skg.

Bahwa, oleh karena pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya Nomor:15/Pdt.P/2011/PA Skg. sebagaimana surat yang dibuat pada tanggal 4 April 2011 yang di terima oleh pejabat kepaniteraan pengadilan agama Sengkang, maka majelis hakim sepakat untuk menjatuhkan penetapan.



Bahwa, hal ikhwal selengkapnya yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon mengajukan surat pencabutan atas perkaranya tersebut

Menimbang, bahwa pemohon yang bermaksud mencabut perkaranya telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 15/Pdt. P/2011/PA.Skg, tanggal 4 April 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon, telah mengajukan surat pencabutan perkaranya tersebut, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv, majelis hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor: 15 /Pdt.P/2011/PA Skg dicabut.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **FASIHA KODA, SH.** selaku ketua majelis, **Drs. H. AHMAD JAKAR, MH.** dan **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh **H. ABDUL MUIS TANG, SH,** selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri pemohon .



Ketua Majelis,

Hakim Anggota

2. Bia
red
h
1;h

3. ya
aksi
Normal;heading
eading 2;heading

4. Jumla
eading 2;heading

D4630AAF519424616

FASIHA KODA, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Font;Subtitle;Strong;Emph
asis;Table
Grid;Placeholder Text;No
Spacing;Light
Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading
1;Medium Shading
2;Medium List 1;Medium
List 2;Medium Grid

1 Grid 3;Dark List;Colorful
Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading
1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1
Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense
Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent
1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark
List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List
Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading
1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1
Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent



2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark
List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent
3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading
1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1
Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent
3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark
List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List
Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent
4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading
1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1
Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent
4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark
List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List
Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent
5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading
1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1
Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent
5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark
List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List
Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent
6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading
1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1
Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent
6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark
List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List
Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense
Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book
Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)